



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 312/Pid.B/2017/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :M. ARKAM;
Tempat lahir :Dorodungga-Bima;
Umur/tanggal lahir :24 Tahun/ 11 Juni 1993;
Jenis kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal :RT 09 / RW 03,Dusun Lakeke,Desa Doridungga,
Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Petani;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Muhamad Yusuf, SH dan Muhaijirin, SH Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Lingkungan Tolotangga, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bima oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
 2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
 3. Penyidik, diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
 4. Penyidik, diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataran Kedua sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 312/Pen.Pid/2017/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pen.Pid/2017/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ARKAM bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah keris dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) potong baju kaus warna hitam;
 - 1 (Satu) potong baju kemeja warna biru motif batik;
 - 1 (Satu) potong celana panjang loreng;
 - 1 (Satu) potong sarung warna putih campur ungu dan merah tua, dikembalikan kepada Saksi Nursidah;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa M. Arkam pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, ketika korban Dewa Bakti Negara dengan saksi Anjang Mulawarman melintas di Jalan Raya Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, kemudian Sdr. Habe (DPO) dan Sdr. Muliadin (DPO) mencegat korban Dewa Bakti Negara dengan cara memalang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Dewa Bakti Negara, lalu datang terdakwa yang membonceng Sdr. Muarif (DPO) dan Sdr. Sugi (DPO), kemudian terdakwa menghampiri korban Dewa Bakti Negara sambil bertanya kepada korban Dewa Bakti Negara : “kamu ya, yang namanya Dewa?”, lalu korban Dewa Bakti Negara menjawab : “iya, saya Dewa”, selanjutnya terdakwa memukul korban Dewa Bakti Negara berkali-kali dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah korban Dewa Bakti Negara, selanjutnya Sr. Habe (DPO) dan Sdr. Suliadin (DPO) yang datang dari arah belakang korban Dewa Bakti Negara diduga langsung memukul korban Dewa Bakti Negara dengan tangan terkepal secara bergantian dan berkali-kali, sedangkan Sdr. Muarif (DPO) dan Sdr. Sugi (DPO) diduga memukul korban Dewa Bakti Negara dari arah depan dengan tangan terkepal berkali-kali secara bergantian, kemudian antara terdakwa dengan korban Dewa Bakti Negara terjadi pergumulan ditanah, selanjutnya terdakwa langsung menusuk korban Dewa Bakti Negara dengan 1 (satu) buah keris dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter gagangnya terbuat dari kayu warna coklat sebanyak satu kali dan mengenai punggung korban Dewa Bakti Negara sehingga menyebabkan korban Dewa Bakti Negara langsung tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut oleh dr. Henry Kustanti N., NIP. 19801206 200904 2 001 dokter pada UPT Puskesmas Bolo telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Dewa Bakti Negara yang tertuang dalam Visum Et Repertum No, 440/698/2017 tertanggal 06 Juli 2017, dimana dalam Visum Et Repertum tersebut tertuang sebagai berikut :

- 1 Pemeriksaan : • Lebam mayat tidak dijumpai
luar • Kaku mayat dijumpai di kelopak mata, rahang,
dan leher
• Pada dahi kanan atas terdapat luka lecet

Halaman 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar satu sentimeter

- Pada dahi kanan bagian kanan terdapat hematom dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar enam sentimeter
- Pada dahi tengah terdapat hematom dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar tiga sentimeter
- Pada dahi kiri samping luar terdapat hematom dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter
- Pada pelipis kanan bagian dalam terdapat hematom dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter
- Pada pelipis kanan bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma dua sentimeter
- Pada pelipis kiri bagian dalam terdapat hematom dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar dua sentimeter
- Pada mata kanan terdapat memar
- Pada bawah mata kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter
- Bibir pucat
- Pada rahang kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter
- Pada bahu kanan bagian atas terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma satu sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter
- Pada lengan kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter
- Pada dada kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima

Halaman 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter

- Pada punggung bagian tengah (16 cm dari bawah leher, 20 cm dari punggung ketiak kanan, 4,5 dari tulang belakang atau sumbu tengah) terdapat luka robek tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan ujung lancip dengan ukuran : 1. Panjang luar tiga sentimeter kali lebar luar satu sentimeter dan dalam tiga sentimeter. 2. Panjang dalam satu koma tiga sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter
- Pada punggung kanan bagian tengah (searah luka robek bagian bawah) terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar nol koma dua sentimeter
- Pada siku kanan bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar satu sentimeter
- Pada tangan kanan bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter
- Pada tangan kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter
- Pada kuku tangan kebiruan
- Pada kaki kanan (empat sentimeter dibawah lutut) terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter
- Pada kaki kanan bawah dalam terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu sentimeter
- Pada kuku kaki pucat
- Pada pergelangan kaki kiri bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran : 1. Panjang nol koma delapan sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter. 2. Panjang nol koma tiga sentimeter kali lebar nol koma empat

Halaman 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter.

- 2 Pemeriksaan : Tidak dilakukan.
dalam
- 3 Pemeriksaan : Tidak dilakukan.
penunjang
- 4 Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang berumur kurang lebih dua puluh tahun, lama kematian diperkirakan kurang lebih dua jam sebelum pemeriksaan dan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan diduga adalah syok hipovolemik e.c hemoragik (gagal sirkulasi akibat perdarahan) pada luka robek pada punggung kanan akibat benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Surat kematian Nomor : 14.1/59/2017 tertanggal 30 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani Guharis, S.Pd, An. Kepala Desa/Lurah O'o.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. Arkam diduga bersama-sama dengan Sdr. Habe (DPO), Sdr. Suliadin (DPO), Sdr. Muarif (DPO), dan Sdr. Sugi (DPO) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2017 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, ketika korban Dewa Bakti Negara dengan saksi Anjang Mulawarman melintas di Jalan Raya Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, kemudian Sdr.

Halaman 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habe dan Sdr. Muliadin mencegat korban Dewa Bakti Negara dengan cara memalang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Dewa Bakti Negara, lalu datang terdakwa yang membonceng Sdr. Muarif dan Sdr. Sugi, kemudian terdakwa menghampiri korban Dewa Bakti Negara sambil bertanya kepada korban Dewa Bakti Negara : "kamu ya, yang namanya Dewa?", lalu korban Dewa Bakti Negara menjawab : "iya, saya Dewa", selanjutnya terdakwa memukul korban Dewa Bakti Negara berkali-kali dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah korban Dewa Bakti Negara, selanjutnya Sr. Habe dan Sdr. Suliadin yang datang dari arah belakang korban Dewa Bakti Negara langsung memukul korban Dewa Bakti Negara dengan tangan terkepal secara bergantian dan berkali-kali, sedangkan Sdr. Muarif dan Sdr. Sugi memukul korban Dewa Bakti Negara dari arah depan dengan tangan terkepal berkali-kali secara bergantian, kemudian antara terdakwa dengan korban Dewa Bakti Negara terjadi pergumulan di tanah, selanjutnya terdakwa langsung menusuk korban Dewa Bakti Negara dengan 1 (satu) buah keris dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter gagangnya terbuat dari kayu warna coklat sebanyak satu kali dan mengenai punggung korban Dewa Bakti Negara sehingga menyebabkan korban Dewa Bakti Negara langsung tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut oleh dr. Henry Kustanti N., NIP. 19801206 200904 2 001 dokter pada UPT Puskesmas Bolo telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Dewa Bakti Negara yang tertuang dalam Visum Et Repertum No, 440/698/2017 tertanggal 06 Juli 2017, dimana dalam Visum Et Repertum tersebut tertuang sebagai berikut :

- 1 Pemeriksaan : • Lebam mayat tidak dijumpai
- luar • Kaku mayat dijumpai di kelopak mata, rahang, dan leher
- Pada dahi kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar satu sentimeter
- Pada dahi kanan bagian kanan terdapat hematom dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar enam sentimeter
- Pada dahi tengah terdapat hematom dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar tiga sentimeter
- Pada dahi kiri samping luar terdapat hematom dengan ukuran panjang dua sentimeter kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar dua koma lima sentimeter

- Pada pelipis kanan bagian dalam terdapat hematom dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter
- Pada pelipis kanan bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma dua sentimeter
- Pada pelipis kiri bagian dalam terdapat hematom dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar dua sentimeter
- Pada mata kanan terdapat memar
- Pada bawah mata kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter
- Bibir pucat
- Pada rahang kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter
- Pada bahu kanan bagian atas terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma satu sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter
- Pada lengan kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter
- Pada dada kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter
- Pada punggung bagian tengah (16 cm dari bawah leher, 20 cm dari punggung ketiak kanan, 4,5 dari tulang belakang atau sumbu tengah) terdapat luka robek tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan ujung lancip dengan ukuran : 1. Panjang luar tiga sentimeter kali lebar luar satu sentimeter dan dalam tiga sentimeter. 2. Panjang dalam satu koma tiga sentimeter kali lebar nol koma lima

Halaman 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter

- Pada punggung kanan bagian tengah (searah luka robek bagian bawah) terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar nol koma dua sentimeter
- Pada siku kanan bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar satu sentimeter
- Pada tangan kanan bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter
- Pada tangan kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter
- Pada kuku tangan kebiruan
- Pada kaki kanan (empat sentimeter dibawah lutut) terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter
- Pada kaki kanan bawah dalam terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu sentimeter
- Pada kuku kaki pucat
- Pada pergelangan kaki kiri bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran : 1. Panjang nol koma delapan sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter. 2. Panjang nol koma tiga sentimeter kali lebar nol koma empat sentimeter.

- 2 Pemeriksaan : Tidak dilakukan.
dalam
- 3 Pemeriksaan : Tidak dilakukan.
penunjang
- 4 Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang berumur kurang lebih dua puluh tahun, lama kematian diperkirakan kurang lebih dua jam sebelum pemeriksaan dan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa

Halaman 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab kematian kemungkinan diduga adalah syok hipovolemik e.c hemoragik (gagal sirkulasi akibat perdarahan) pada luka robek pada punggung kanan akibat benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Surat kematian Nomor : 14.1/59/2017 tertanggal 30 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani Guharis, S.Pd, An. Kepala Desa/Lurah O'o.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (3) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa M. Arkam pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2017 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, ketika korban Dewa Bakti Negara dengan saksi Anjang Mulawarman melintas di Jalan Raya Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, kemudian Sdr. Habe (DPO) dan Sdr. Muliadin (DPO) mencegat korban Dewa Bakti Negara dengan cara memalang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Dewa Bakti Negara, lalu datang terdakwa yang membonceng Sdr. Muarif (DPO) dan Sdr. Sugi (DPO), kemudian terdakwa menghampiri korban Dewa Bakti Negara sambil bertanya kepada korban Dewa Bakti Negara : “kamu ya, yang namanya Dewa?”, lalu korban Dewa Bakti Negara menjawab : “iya, saya Dewa”, selanjutnya terdakwa memukul korban Dewa Bakti Negara berkali-kali dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah korban Dewa Bakti Negara, selanjutnya Sr. Habe (DPO) dan Sdr. Suliadin (DPO) yang datang dari arah belakang korban Dewa Bakti Negara diduga langsung memukul korban Dewa Bakti Negara dengan tangan terkepal secara bergantian dan berkali-kali, sedangkan Sdr. Muarif (DPO) dan Sdr. Sugi (DPO) diduga memukul korban Dewa Bakti Negara dari arah depan dengan tangan terkepal berkali-kali secara bergantian, kemudian antara terdakwa dengan korban Dewa Bakti Negara terjadi pergumulan ditanah, selanjutnya

Halaman 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menusuk korban Dewa Bakti Negara dengan 1 (satu) buah keris dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter gagangnya terbuat dari kayu warna coklat sebanyak satu kali dan mengenai punggung korban Dewa Bakti Negara sehingga menyebabkan korban Dewa Bakti Negara langsung tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut oleh dr. Henry Kustanti N., NIP. 19801206 200904 2 001 dokter pada UPT Puskesmas Bolo telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Dewa Bakti Negara yang tertuang dalam Visum Et Repertum No, 440/698/2017 tertanggal 06 Juli 2017, dimana dalam Visum Et Repertum tersebut tertuang sebagai berikut :

- 1 Pemeriksaan :
 - Lebam mayat tidak dijumpai
 - Kaku mayat dijumpai di kelopak mata, rahang, dan leher
 - Pada dahi kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar satu sentimeter
 - Pada dahi kanan bagian kanan terdapat hematom dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar enam sentimeter
 - Pada dahi tengah terdapat hematom dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar tiga sentimeter
 - Pada dahi kiri samping luar terdapat hematom dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter
 - Pada pelipis kanan bagian dalam terdapat hematom dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter
 - Pada pelipis kanan bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma dua sentimeter
 - Pada pelipis kiri bagian dalam terdapat hematom dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar dua sentimeter
 - Pada mata kanan terdapat memar
 - Pada bawah mata kanan terdapat luka lecet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang nol koma lima
sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter

- Bibir pucat
- Pada rahang kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter
- Pada bahu kanan bagian atas terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma satu sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter
- Pada lengan kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter
- Pada dada kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter
- Pada punggung bagian tengah (16 cm dari bawah leher, 20 cm dari punggung ketiak kanan, 4,5 dari tulang belakang atau sumbu tengah) terdapat luka robek tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan ujung lancip dengan ukuran : 1. Panjang luar tiga sentimeter kali lebar luar satu sentimeter dan dalam tiga sentimeter. 2. Panjang dalam satu koma tiga sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter
- Pada punggung kanan bagian tengah (searah luka robek bagian bawah) terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar nol koma dua sentimeter
- Pada siku kanan bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar satu sentimeter
- Pada tangan kanan bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter
- Pada tangan kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter

Halaman 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kuku tangan kebiruan
- Pada kaki kanan (empat sentimeter dibawah lutut) terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter
- Pada kaki kanan bawah dalam terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu sentimeter
- Pada kuku kaki pucat
- Pada pergelangan kaki kiri bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran : 1. Panjang nol koma delapan sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter. 2. Panjang nol koma tiga sentimeter kali lebar nol koma empat sentimeter.

2 Pemeriksaan : Tidak dilakukan.
dalam

3 Pemeriksaan : Tidak dilakukan.
penunjang

4 Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang berumur kurang lebih dua puluh tahun, lama kematian diperkirakan kurang lebih dua jam sebelum pemeriksaan dan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan diduga adalah syok hipovolemik e.c hemoragik (gagal sirkulasi akibat perdarahan) pada luka robek pada punggung kanan akibat benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ANJANG MULAWARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibunuh adalah Dewa Bhakti Negara Syarifudin sedangkan pelakunya adalah terdakwa M. Arkam dan teman-temannya bernama Muarif, Habe, Suliadin dan Sugi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Raya Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bersama Korban berboncengan mengendarai sepeda motor dan melintas di tempat kejadian, tiba-tiba Habe dan Muliadin mencegat Korban dengan cara memalang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban sehingga Korban menghentikan kendaraannya, kemudian Habe mengatakan kepada Saksi dan Korban "tunggu sebentar", lalu Korban bertanya "kenapa" dan Habe menjawab "tunggu saja" setelah itu Korban dan Saksi menunggu ditempat itu;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa berboncengan dengan Muarif dan Sugi, kemudian Terdakwa menghampiri Korban sambil bertanya "Kamu ya namanya Dewa?" dan dijawab oleh Korban "iya saya Dewa";
- Bahwa setelah itu Terdakwa memukul Korban dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah Korban lalu Habe dan Suliadin yang datang dari arah belakang Korban langsung memukul Korban dengan tangan kanan terkepal secara bergantian berkali-kali;
- Bahwa Muarif dan Sugi memukul Korban dari arah depan dengan tangan terkepal berkali-kali, kemudian antara Terdakwa dan Korban saling bergumul di tanah dan Saksi melihat Terdakwa mencabut keris dipinggangnya dan langsung menusuk Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung Korban dan Korban pun terjatuh;
- Bahwa setelah keris tersebut di tusuk kemudian Terdakwa mencabut keris tersebut;
- Bahwa setelah menusuk Korban lalu Terdakwa dan teman-temannya mengejar Saksi dan Saksi melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi baru Saksi kembali ke tempat kejadian dan Saksi menghampiri Korban dan memangku Korban;

Halaman 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memangku Korban tiba-tiba datang 2 (dua) orang menggunakan motor dan sebuah kendaraan *pick up* yang mengangkut semen sehingga Saksi meminta bantuan kepada mereka agar membawa Korban ke Puskesmas Donggo;
- Bahwa setibanya di Puskesmas Donggo, warga mengatakan bahwa Korban sudah meninggal, kemudian Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Donggo;
- Bahwa saat di Puskesmas Donggo, Korban tidak dilakukan penanganan medis karena petugas medis tidak ada saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian ini, saat MTQ pernah ada perkelahian antara Desa O'o dan Desa Dori Dungga;
Atas keterangan Saksi ini Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah semua;

2. Saksi ADHAR H. YUSUF, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Polisi dan pada saat itu Saksi disuruh pergi ke Kantor Polisi namun Saksi tidak pergi ke Kantor Polisi karena Saksi sedangkan menenangkan warga yang saat itu sedang memanas;
- Bahwa Saksi mengetahui korban adalah Dewa Bakti setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi sempat mengantarkan Polisi bertemu dengan orang tua Terdakwa karena Terdakwa adalah warga desa Saksi;
Atas keterangan Saksi ini Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yakni keributan antara Desa tersebut sudah 4 (empat) bulan, dan atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi ASWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 14.30 wita Saksi bersama M. Imadudin dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pergi dari Desa Mpili menuju Sila dengan tujuan untuk memperbaiki motor M. Imadudin dan ketika melewati Desa Tumpu dibawah pohon beringin Saksi melihat beberapa orang berkumpul lalu Saksi mengurangi kecepatan laju sepeda motor dan Saksi melihat Habe dan beberapa orang temannya bersama Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulangnya Saksi bersama Imadudin, Saksi melihat Habe bersama beberapa orang temannya berkumpul di samping jembatan;
 - Bahwa beberapa saat setelah Saksi tiba di Desa Donggo sekitar pukul 17.00 wita, Saksi mendengar Korban telah meninggal dunia namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Saksi sempat pergi ke Puskesmas Donggo dan Saksi melihat Korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi melihat Korban ada luka tusuk di bagian badan sebelah belakang;
- Atas keterangan Saksi ini Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi NURSIDAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Terdakwa membunuh suami Saksi;
 - Bahwa kajdiannya pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan raya Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa saat itu sumai Saksi pergi bersama Anjang akan tetapi suami Saksi tidak pulang-pulang lalu Saksi mendengar dari warga bahwa suami saksi telah dibunuh sekitar pukul 17.00 wita;
 - Bahwa Saksi sempat piungsang setelah mendengar kabar tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi sadar, Saksi pergi ke Puskesmas Donggo, Saksi melihat Korban masih bernafas dan sedang dipangku oleh orang yang Saksi tidak kenal sedangkan Puskesmas dalam keadaan tertutup;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat ada luka tusukan di bagian belakang tubuh Korban dan luka pada bagian mulut;
 - Bahwa selanjutnya Korban dibawa ke puskesmas Bolo;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

5. Saksi SAIFULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembunuhan pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wita bertempat di Jalan Raya Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya Saksi mendengar dari Adam Malik yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada perkelahan warga Desa O o di Dusun Kamunti dan setelah mendengar kabar tersebut lalu Saksi langsung pulang;
 - Bahwa saat Saksi pulang ke rumah melewati Dusun Kamunti, Saksi melihat ada darah;
 - Bahwa setelah tiba di rumah Saksi mendengar bahwa Korban telah meninggal dunia karena dikeroyok oleh Terdakwa, Suliadin, dan Habe;
 - Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa dan terdapat luka dibagian pipi kanan, kepala belakang dan tusukan pada bagian punggung kanan;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Tidak tahu;

6. Saksi UMARDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari cerita Anjang dimana Anjang mengatakan kepada Saksi bahwa Korban ditikanm oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Raya,Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa awalnya saat Saksi pulang bersama Syafrudin dan melintasi jalan raya Kamunti kemudian Anjang meminta tolong kepada Saksi untuk mengangkat Korban ke atas mobil pick up untuk di bawa ke Puskesmas Donggo sedangkan Saksi dan Syafrudin tidak ikut mengantar;
 - Bahwa saat di lokasi kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Terdakwa tidak tahu;

7. Saksi M. IMADUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari warga Mpili bahwa Korban dibunuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan raya Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;
- Bahwa saat kejadian Saksi pergi ke Sila bersama Bapak Saksi sekitar pukul 14.00 wita dan di jalan Saksi melihat dibawah pohon beringin di Desa Tumpu ada Terdakwa, Habe dan teman-temannya;

Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah, yakni Terdakwa tidak berdiri di bawah pohon beringin;

8. Saksi dr. HENY KUSNANTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan visum et repertum Nomor 440/698/2017 atas nama Dewa Bakti Negara yang dibuat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan visum luar dan ditemukan tanda kematian kaku leher, rahang, lebam mayat belum ditemukan;
- Bahwa akibat kematian disebabkan luka robek pada punggung kanan akibat benda tajam, sedangkam kematian langsung tidak ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa Korban diantar ke Puskesmas Bolo sekitar pukul 19.30 wita;

Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

9. Saksi a decharge BASRIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah ini, namun Saksi melihat Terdakwa lari dengan menggunakan sepeda motor ke arah Desa O o pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa memakai baju warna hitam;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari warga pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 wita bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Dewa;

Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah keris dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya;
- 1 (Satu) potong baju kaus warna hitam;
- 1 (Satu) potong baju kemeja warna biru motif batik;
- 1 (Satu) potong celana panjang loreng;
- 1 (Satu) potong sarung warna putih campur ungu dan merah tua,

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Korban Dewa pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Raya Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dari Doridunga menuju Kamuti sekitar pukul 15.00 wita, dan dipertengahan jalan Terdakwa berpapasan dengan Korban yang datang dari arah Sila menuju ke Kamuti dan saat itu Korban berboncengan dengan Anjang;
- Bahwa pada saat berpapasan, Korban berhenti dan Terdakwa pun berhenti dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa menoleh kebelakang dan Korban turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa sambil mengeluarkan keris dari pinggang kiri Korban dan ketika Terdakwa melihat Korban mengeluarkan keris lalu Terdakwa menendang Korban sehingga keris yang ada ditangan Korban terjatuh, kemudian Korban dan Terdakwa mencoba merebut keris yang terjatuh dan akhirnya keris tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian Korban memegang kedua tangan Terdakwa dari arah belakang lalu Terdakwa membantingkan kepala kebelakang ke arah Korban sebanyak 6 (enam) kali dan saat itu keris terjatuh dan Terdakwa mengambil keris tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menikam Korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mencabutnya dan Korban pun terjatuh;
- Bahwa keris yang telah Terdakwa gunakan untuk menikam Korban setelah dicabut lalu Terdakwa membuang keris tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Korban terjatuh, Terdakwa melihat Anjang mendekati Korban;
- Bahwa sebelumnya Korban pernah menikam Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan mengancam Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Raya Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima telah terjadi pembunuhan terhadap Korban Dewa;
- Bahwa awalnya saksi Anjang bersama Korban berboncengan mengendarai sepeda motor dan melintas di tempat kejadian, tiba-tiba Habe dan Muliadin mencegat Korban dengan cara memalang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban sehingga Korban menghentikan kendaraannya, kemudian Habe mengatakan kepada Saksi dan Korban "tunggu sebentar", lalu Korban bertanya "kenapa" dan Habe menjawab "tunggu saja" setelah itu Korban dan Saksi menunggu ditempat itu;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa berboncengan dengan Muarif dan Sugi, kemudian Terdakwa menghampiri Korban sambil bertanya "Kamu yang namanya Dewa?" dan dijawab oleh Korban "iya saya Dewa";
- Bahwa setelah itu Terdakwa memukul Korban dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah Korban lalu Habe dan Suliadin yang datang dari arah belakang Korban langsung memukul Korban dengan tangan kanan terkepal secara bergantian berkali-kali;
- Bahwa Muarif dan Sugi juga memukul Korban dari arah depan dengan tangan terkepal berkali-kali, kemudian antara Terdakwa dan Korban saling bergumul di tanah dan Saksi melihat Terdakwa mencabut keris kemudian Korban dan Terdakwa mencoba merebut keris yang terjatuh dan akhirnya keris tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian Korban memegang kedua tangan Terdakwa dari arah belakang lalu Terdakwa membantingkan kepala ke belakang ke arah Korban sebanyak 6 (enam) kali dan saat itu keris terjatuh dan Terdakwa mengambil keris tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menikam Korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mencabutnya dan Korbanpun terjatuh;

Halaman 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Umardin pulang bersama Syafrudin dan melintasi jalan raya Kamunti kemudian Anjang meminta tolong kepada Saksi untuk mengangkat Korban ke atas mobil pick up untuk di bawa ke Puskesmas Donggo;
- Bahwa setibanya di Puskesmas Donggo Korban tidak dapat dilakukan perawatan medis kemudian Korban dibawa ke Puskesmas Bolo sekitar pukul 19.30 wita dan berdasarkan hasil pemeriksaan di Puskesmas Bolo dengan dilakukan visum luar ditemukan tanda kematian kaku leher, rahang, akibat kematian disebabkan luka robek pada punggung kanan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternative kesatu melanggar Pasal 338 KUHP atau kedua melanggar Pasal 170 ayat (3) KUHP atau ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternative maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan mempertimbangkan surat dakwaan alternative kesatu sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsure sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama M. ARKAM, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana dalam teori ada tiga kategori yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran (*opzet bij zekerheid bewustzijn*) dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet bij heidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja atau *opzet* di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai adanya *willens* atau kehendak untuk melakukan suatu tidak pidana;

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagai tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu atau sering disebut *willens en wetens* yakni sebagai adanya niat yang dilakukan dengan menyadari akan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai orang yang sehat mampu berpikir secara rasional bahwa perbuatan menusukan keris atau menikamkan keris dan mengarahkan kepada tubuh Korban dapat mengakibatkan Korban meninggal dunia, dan Terdakwa dipersidangan mengakui serta menyesali perbuatannya bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Dewa Bakti Negara meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa menghilangkan atau *beroven* nyawa orang lain adalah suatu perbuatan atau melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Raya Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, awalnya saksi Anjang bersama Korban berboncengan mengendarai sepeda motor dan melintas di tempat kejadian, tiba-tiba Habe dan Muliadin mencegat Korban dengan cara memalang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban sehingga Korban menghentikan kendaraannya, kemudian Habe mengatakan kepada Saksi dan Korban "tunggu sebentar", lalu Korban bertanya "kenapa" dan Habe menjawab "tunggu saja" setelah itu Korban dan Saksi menunggu ditempat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang Terdakwa berboncengan dengan Muarif dan Sugi, kemudian Terdakwa menghampiri Korban sambil bertanya "Kamu yang namanya Dewa?" dan dijawab oleh Korban "iya saya Dewa"; setelah itu Terdakwa memukul Korban dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah Korban lalu Habe dan Suliadin yang datang dari arah belakang Korban langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Korban dengan tangan kanan terkepal secara bergantian berkali-kali kemudian Muarif dan Sugi juga memukul Korban dari arah depan dengan tangan terkepal berkali-kali, kemudian antara Terdakwa dan Korban saling bergumul di tanah dan Saksi melihat Terdakwa mencabut keris kemudian Korban dan Terdakwa mencoba merebut keris yang terjatuh dan akhirnya keris tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian Korban memegang kedua tangan Terdakwa dari arah belakang lalu Terdakwa membantingkan kepala kebelakang kearah Korban sebanyak 6 (enam) kali dan saat itu keris terjatuh dan Terdakwa mengambil keris tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menikam Korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mencabutnya dan Korbanpun terjatuh kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega sedangkan Korban bersama Anjang tetap berada di jalan raya tersebut sambil menunggu orang untuk membantu Korban dan pada saat itu saksi Umardin pulang bersama Syafrudin dan melintasi jalan raya Kamunti kemudian Anjang meminta tolong kepada Saksi untuk mengangkat Korban ke atas mobil pick up untuk di bawa ke Puskesmas Donggo;

Menimbang, bahwa setibanya di Puskesmas Donggo Korban tidak dapat dilakukan perawatan medis kemudian Korban dibawa ke Puskesmas Bolo sekitar pukul 19.30 wita dan berdasarkan hasil pemeriksaan di Puskesmas Bolo dengan dilakukan visum luar ditemukan tanda kematian kaku leher, rahang, akibat kematian disebabkan luka robek pada punggung kanan akibat benda tajam sebagaimana visum et repertum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam surat dakwaan alternative kesatu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembunuhan dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan untuk menimbulkan *deternt effect*/ efek jera kepada pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu kejahatan yang cukup sadis bagi masyarakat dengan demikian adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama masanya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah keris dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya, oleh karena barang bukti berupa keris tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) potong baju kaus warna hitam;
- 1 (Satu) potong baju kemeja warna biru motif batik;
- 1 (Satu) potong celana panjang loreng;
- 1 (Satu) potong sarung warna putih campur ungu dan merah tua, dimana barang bukti tersebut adalah milik Korban maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Nursidah selaku isteri Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa M. ARKAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja melakukan pembunuhan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah keris dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) potong baju kaus warna hitam;
 - 1 (Satu) potong baju kemeja warna biru motif batik;
 - 1 (Satu) potong celana panjang loreng;
 - 1 (Satu) potong sarung warna putih campur ungu dan merah tua, dikembalikan kepada Saksi Nursidah;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2018 oleh kami FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH. dan DONY RIVA DWI PUTRA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SAIFULLAH. SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh NP. WIDYANINGSIH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa damping Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH..

FRANS KORNELISEN, SH.

DONY RIVA DWI PUTRA, SH.

Panitera Pengganti

SAIFULLAH. SH

Halaman 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25